



PUTUSAN

Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Lukman Triana Bin Nukron;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/5 Agustus 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Celak Rt.02/05 Desa Pasirbaru
Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Lukman Triana Bin Nukron ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Zulkifli Abdullah Bin Abdullah;
2. Tempat lahir : Alue Bili Rayeuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/5 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Blang Rheue Desa Paloh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Zulkifli Abdullah Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Cjr tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Cjr tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN TRIANA Bin NUKRON, DKK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa I. LUKMAN TRIANA Bin NUKRON dan Terdakwa II. , ZULKIFLI ABDULLAH Bin ABDULLAH masing-masing selama 9 (sembilam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - HEXYMER sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir obat;
 - TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 4 (empat) butir obat;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo Ren6;
 - 1 (satu) buah tas tangan warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menghukum pula para Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa LUKMAN TRIANA Bin NUKRON bersama dengan terdakwa II. ZULKIFLI ABDULLAH Bin ABDULLAH dalam Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Kampung Citana Desa Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, sekitar pukul 10.00 WIB di Kampung Naringgul Rt.06/02 Desa Sukanagara Kec. Sukanagara Kabupaten Cianjur terdakwa II. ZULKIFLI ABDULLAH Bin ABDULLAH membeli obat TRIHEXYPHENIDYL dan HEXYMER secara online TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 5 (lima) strip atau 50 (lima puluh butir) dan HEXYMER sebanyak 150

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus lima puluh) butir dengan harga keseluruhan Rp. 325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang mana caranya yaitu terdakwa II. menelpon terlebih dahulu sdr. ZENAL (belum tertangkap) dengan tujuan membeli obat tersebut dan uangnya terdakwa II transfer melalui BRILink yang ada di daerah sikanagara-cianjur yang kemudian sdr. ZENAL tersebut mengirimkannya lewat J&T ke alamat rumah terdakwa II. di Kampung Naringgul Kabupaten Cianjur. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa II datang ke warung milik terdakwa I. LUKMAN TRIANA Bin NUKRON tepatnya di Kampung Citana Desa/Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur untuk menyerahkan semua obat tersebut kepada terdakwa I dengan tujuan untuk terdakwa I. jual kembali kepada siapa saja yang datang ke warung milik terdakwa I tersebut yang mana untuk obat HEXYMER dijual dengan harga Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) perbutir dan TRIHEXYPHENIDY dijual dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) perbutir. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB pada saat terdakwa I dan terdakwa II. menunggu warung datang anggota Koramil Pagelaran yang mana selanjutnya para terdakwa digeledah dan ditemukan obat yang mana sebagian sudah terjual sebagian sehingga tersisa obat jenis TRIHEXYPHENIDY sebanyak 4 (empat) butir obat dan HEXYMER sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir yang ditemukan di dalam tas tangan warna biru milik terdakwa I. selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pagelaran dan selanjutnya diserahkan ke kantor Satuan Narkoba Polres Cianjur.

Bahwa para terdakwa dalam melakukan penjualan obat-obatan tersebut tidak mempunyai surat izin pelayanan kefarmasian dan tenaga kefarmasiannya dalam hal ini terdakwa bukanlah seorang Apoteker. Dan terdakwa juga tidak mempunyai izin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No.3850/NOF/2022 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat, setelah satu persatu dan dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Barang bukti dengan nomor 1776/2022/OF,- berupa 3 (tiga) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,6816 gram;
2. Barang bukti dengan nomor 1777/2022/OF,- berupa 4 (empat) tablet warna kuning yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,5774 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Asep Mubarak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa Lukman Triana dan Terdakwa Zulkifli Abdullah yang diketahui telah menyimpan obat-obatan jenis *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer*;
- Bahwa Saksi dan Saksi Nurdin melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa Lukman Triana dan Terdakwa Zulkifli Abdullah pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di sebuah warung yang berada di Kampung Citana, Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengaman terhadap Terdakwa Lukman Triana dan Terdakwa Zulkifli Abdullah bersama dengan Sdr. Nurdin yang merupakan Anggota Koramil Pagelaran juga;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengamanan telah ditemukan obat jenis *Trihexyphenidyl* sebanyak 4 (empat) butir dan *Hexymer* sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir yang ditemukan di dalam tas tangan berwarna biru yang pada saat itu sedang berada dalam penguasaan Terdakwa Lukman Triana;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapatkan dari Terdakwa Lukman Triana bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* tersebut adalah milik Terdakwa Zulkifli Abdullah;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Zulkifli Abdullah bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* didapat dari Kota Cianjur;
- Bahwa para Terdakwa menyimpan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB ketika Saksi sedang melaksanakan piket di Koramil Pagelaran bersama dengan anggota lainnya salah satunya adalah Saksi Nurdin. Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di Kampung Citana Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur ada yang diduga menyimpan dan menguasai obat-obatan terlarang;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Nurdin mengecek kebenaran dari informasi tersebut dan sesampainya di lokasi Saksi menemukan Terdakwa Lukman Triana yang sedang memegang tas tangan berwarna biru. Setelah dibuka tas tangan tersebut ternyata berisi 4 (empat) butir obat jenis *Trihexyphenidyl* dan 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis *Hexymer*. Saksi menanyakan kepada Terdakwa Lukman Triana mengenai kepemilikan obat-obatan tersebut dan menurut keterangannya bahwa obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa Zulkifli Abdullah yang pada saat itu berada di lokasi yang sama. Kemudian Saksi membawa Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polsek Pagelaran untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
 - Bahwa oleh Para Terdakwa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* tersebut dijual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu) per sepuluh butir;
 - Bahwa oleh para Terdakwa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* tersebut dijual kepada siapa saja yang datang ke warung tersebut, termasuk kepada anak sekolah;
 - Bahwa dalam menyimpan dan menjual kembali obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* tersebut Para Terdakwa tidak memiliki ijin atau keahlian dalam bidang kefarmasian;
 - Bahwa dalam mendapatkan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* tersebut Para Terdakwa mendapatkannya tidak melalui resep dokter;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa para Terdakwa sudah melakukan hal tersebut selama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi para Terdakwa mengatakan ada keberatan bahwa para Terdakwa baru melakukan hal tersebut selama 4 (empat) bulan;
2. Nurdin, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa Lukman Triana dan Terdakwa Zulkifli Abdullah yang diketahui telah menyimpan obat-obatan jenis *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer*;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Asep Mubarak melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa Lukman Triana dan Terdakwa Zulkifli Abdullah pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di sebuah warung yang berada di Kampung Citana, Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa Lukman Triana dan Terdakwa Zulkifli Abdullah bersama dengan Sdr. Nurdin yang merupakan Anggota Koramil Pagelaran juga;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengamanan telah ditemukan obat jenis *Trihexyphenidyl* sebanyak 4 (empat) butir dan *Hexymer* sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir yang ditemukan di dalam tas tangan berwarna biru yang pada saat itu sedang berada dalam penguasaan Terdakwa Lukman Triana;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapatkan dari Terdakwa Lukman Triana bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* tersebut adalah milik Terdakwa Zulkifli Abdullah;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Zulkifli Abdullah bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* didapat dari Kota Cianjur;
- Bahwa para Terdakwa menyimpan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB ketika Saksi sedang melaksanakan piket di Koramil Pagelaran bersama dengan anggota lainnya salah satunya adalah Saksi Asep Mubarak. Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di Kampung Citana Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur ada yang diduga menyimpan dan menguasai obat-obatan terlarang;
- Bahwa Saksi dan Saksi Nurdin mengecek kebenaran dari informasi tersebut dan sesampainya di lokasi Saksi menemukan Terdakwa Lukman Triana yang sedang memegang tas tangan berwarna biru. Setelah dibuka tas tangan tersebut ternyata berisi 4 (empat) butir obat jenis *Trihexyphenidyl* dan 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis *Hexymer*. Saksi menanyakan kepada Terdakwa Lukman Triana mengenai kepemilikan obat-obatan tersebut dan menurut keterangannya bahwa obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa Zulkifli Abdullah yang pada saat itu berada di lokasi yang sama. Kemudian Saksi membawa Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polsek Pagelaran untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa oleh Para Terdakwa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* tersebut dijual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu) per sepuluh butir;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh para Terdakwa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* tersebut dijual kepada siapa saja yang datang ke warung tersebut, termasuk kepada anak sekolah;
- Bahwa dalam menyimpan dan menjual kembali obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* tersebut Para Terdakwa tidak memiliki ijin atau keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa dalam mendapatkan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* tersebut Para Terdakwa mendapatkannya tidak melalui resep dokter;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa para Terdakwa sudah melakukan hal tersebut selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi para Terdakwa mengatakan ada keberatan yaitu Terdakwa menjual obat-obatan terlarang dalam waktu 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Lukman Triana, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II telah tertangkap tangan menyimpan obat sediaan farmasi jenis *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer*;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap dan diketahui menyimpan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di warung milik Terdakwa I yang bertempat di Kampung Citana Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa I adalah Anggota TNI dari Koramil Pagelaran;
- Bahwa pada saat penangkapan pada diri Terdakwa I telah ditemukan 4 (empat) butir obat jenis *Trihexyphenidyl* dan 47 (empat puluh tujuh) obat jenis *Hexymer* yang berada di dalam tas tangan warna biru yang sedang Terdakwa I pegang;
- Bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* adalah milik Terdakwa Zulkifli Abdullah;
- Bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* tersebut ada pada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa Zulkifli Abdullah menyerahkan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* kepada Terdakwa I;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya Terdakwa II menyerahkan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* kepada Terdakwa I yaitu Terdakwa II menyerahkan secara langsung obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di warung milik Terdakwa Lukman Triana yang berada di Kampung Citana Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur sebanyak 5 (lima) strip atau 50 (lima puluh) butir obat *Trihexyphenidyl* dan 150 (seratus lima puluh) butir obat *Hexymer*;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II menyerahkan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* tersebut kepada Terdakwa II adalah untuk dijual kembali olehnya;
- Bahwa obat *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk obat *Hexymer* dijual dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual obat *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* tersebut yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari persepuluh butir obat *Hexymer* dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) persepuluh butir obat *Trihexyphenidyl*;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui berapa besar keuntungannya karena Terdakwa I hanya disuruh menjual saja oleh Terdakwa II dengan sistem upah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari Terdakwa II setiap harinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mulanya warung milik Terdakwa I hanya menjual kopi dan makanan ringan saja;
- Bahwa Terdakwa I sudah menjual obat *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* di warung milik Terdakwa I selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui darimana Terdakwa II mendapatkan obat *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menjual obat *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer*;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kegunaan dan manfaat dari obat *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* tersebut adalah sebagai anti-nyeri;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Terdakwa II Abdullah sudah 4 (empat) bulan sejak Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menjual obat-obatan tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Zulkifli Abdullah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan obat *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* tersebut dari Sdr. Zenal dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa II membeli obat *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* tersebut dari Sdr. Zenal secara *online* pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Kampung Naringgul RT06, RW02, Desa Sukanagara, Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur sebanyak 5 (lima) strip atau 50 (lima puluh) butir obat *Trihexyphenidyl* dan 150 (seratus lima puluh) butir obat *Hexymer* dengan harga keseluruhan Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Terdakwa II memesan dengan terlebih dahulu menelepon Sdr. Zenal kemudian membayarnya dengan cara transfer melalui BRILink. Kemudian Sdr. Zenal mengirimkan obat-obatan tersebut melalui jasa pengiriman *J&T* ke alamat rumah Terdakwa II di Kampung Naringgul RT06, RW02, Desa Sukanagara, Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa dalam menjual obat *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- HEXYMER sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir obat.
- TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 4 (empat) butir obat.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno6
- 1 (satu) buah tas tangan warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah tertangkap tangan menyimpan obat sediaan farmasi jenis *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer*;
- Bahwa para erdakwa ditangkap dan diketahui menyimpan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di warung milik Terdakwa yang bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Citana Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah Anggota TNI dari Koramil Pagelaran;
- Bahwa pada saat penangkapan pada diri para Terdakwa telah ditemukan 4 (empat) butir obat jenis *Trihexyphenidyl* dan 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis *Hexymer* yang berada di dalam tas tangan warna biru yang sedang Terdakwa I pegang;
- Bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* tersebut ada pada Terdakwa I karena sebelumnya Terdakwa II menyerahkan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* kepada Terdakwa I;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa II menyerahkan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* kepada Terdakwa I yaitu Terdakwa II menyerahkan secara langsung obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di warung milik Terdakwa I yang berada di Kampung Citana Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur sebanyak 5 (lima) strip atau 50 (lima puluh) butir obat *Trihexyphenidyl* dan 150 (seratus lima puluh) butir obat *Hexymer*;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II menyerahkan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* tersebut kepada Terdakwa I adalah untuk dijual kembali olehnya;
- Bahwa obat *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* tersebut Terdakwa I jual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk obat *Hexymer* dijual dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I dapatkan dari menjual obat *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* tersebut yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari persepuluh butir obat *Hexymer* dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) persepuluh butir obat *Trihexyphenidyl*;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui berapa besar keuntungannya karena Terdakwa I hanya disuruh menjual saja oleh Terdakwa II dengan sistem upah;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan uang dari Terdakwa II setiap harinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mulanya warung milik Terdakwa I hanya menjual kopi dan makanan ringan saja;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sudah menjual obat *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* di warung milik Terdakwa I selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menjual obat *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer*;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui kegunaan dan manfaat dari obat *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* tersebut adalah sebagai anti-nyeri;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Terdakwa II sudah 4 (empat) bulan sejak Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan obat *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* tersebut dari Sdr. Zenal dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa II membeli obat *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* tersebut dari Sdr. Zenal secara *online* pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Kampung Naringgul RT06, RW02, Desa Sukanagara, Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur sebanyak 5 (lima) strip atau 50 (lima puluh) butir obat *Trihexyphenidyl* dan 150 (seratus lima puluh) butir obat *Hexymer* dengan harga keseluruhan Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Terdakwa II memesan dengan terlebih dahulu menelepon Sdr. Zenal kemudian membayarnya dengan cara transfer melalui BRILink. Kemudian Sdr. Zenal mengirimkan obat-obatan tersebut melalui jasa pengiriman J&T ke alamat rumah Terdakwa II di Kampung Naringgul RT06, RW02, Desa Sukanagara, Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No.3850/NOF/2022 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat, setelah satu persatu dan dilakukan pemeriksaan secara labolatorium didapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut :
 1. Barang bukti dengan nomor 1776/2022/OF,- berupa 3 (tiga) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,6816 gram;
 2. Barang bukti dengan nomor 1777/2022/OF,- berupa 4 (empat) tablet warna kuning yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,5774 gram;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
3. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
4. ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian unsur Setiap Orang adalah mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegahan *error in persona* ;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa I Lukman Triana Bin Nukron dan Terdakwa II Zulkifli Abdullah Bin Abdullah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya, hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya dibacakan pada awal persidangan, serta keterangan Saksi Asep Mubarak dan Nurdin;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemui adanya alasan pembenar atau pemaaf atas diri Terdakwa, Terdakwa mampu membedakan baik buruk perbuatannya serta tidak terlihat adanya kelainan psikis dari tingkah lakunya selama persidangan dilaksanakan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti yang diajukan di persidangan diketahui para Terdakwa telah tertangkap tangan menyimpan obat sediaan farmasi jenis *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer*;

Menimbang, bahwa para erdakwa ditangkap dan diketahui menyimpan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di warung milik Terdakwa yang bertempat di Kampung Citana Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah Anggota TNI dari Koramil Pagelaran;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan pada diri para Terdakwa telah ditemukan 4 (empat) butir obat jenis *Trihexyphenidyl* dan 47 (empat puluh tujuh) obat jenis *Hexymer* yang berada di dalam tas tangan warna biru yang sedang Terdakwa I pegang. Bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* adalah milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* tersebut ada pada Terdakwa I karena sebelumnya Terdakwa II menyerahkan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa awal mulanya Terdakwa II menyerahkan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* kepada Terdakwa I yaitu Terdakwa II menyerahkan secara langsung obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di warung milik Terdakwa I yang berada di Kampung Citana Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur sebanyak 5 (lima) strip atau 50 (lima puluh) butir obat *Trihexyphenidyl* dan 150 (seratus lima puluh) butir obat *Hexymer*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II menyerahkan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* tersebut kepada Terdakwa II adalah untuk dijual kembali olehnya;

Menimbang, bahwa obat *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* tersebut Terdakwa I jual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk obat *Hexymer* dijual dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa I dapatkan dari menjual obat *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* tersebut yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari persepuluh butir obat *Hexymer* dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) persepuluh butir obat *Trihexyphenidyl*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I tidak mengetahui berapa besar keuntungannya karena Terdakwa I hanya disuruh menjual saja oleh Terdakwa II dengan sistem upah;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mendapatkan uang dari Terdakwa II setiap harinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awal mulanya warung milik Terdakwa I hanya menjual kopi dan makanan ringan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sudah menjual obat *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* di warung milik Terdakwa I selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menjual obat *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer*. Bahwa para Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengetahui kegunaan dan manfaat dari obat *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* tersebut adalah sebagai anti-nyeri;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengenal Terdakwa II sudah 4 (empat) bulan sejak Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menjual obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II mendapatkan obat *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* tersebut dari Sdr. Zenal dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa II membeli obat *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer* tersebut dari Sdr. Zenal secara *online* pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Kampung Naringgul RT06, RW02, Desa Sukanagara, Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur sebanyak 5 (lima) strip atau 50 (lima puluh) butir obat *Trihexyphenidyl* dan 150 (seratus lima puluh) butir obat *Hexymer* dengan harga keseluruhan Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Terdakwa II memesan dengan terlebih dahulu menelepon Sdr. Zenal kemudian membayarnya dengan cara transfer melalui BRILink. Kemudian Sdr. Zenal mengirimkan obat-obatan tersebut melalui jasa pengiriman *J&T* ke alamat rumah Terdakwa II di Kampung Naringgul RT06, RW02, Desa Sukanagara, Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No.3850/NOF/2022 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat, setelah satu persatu dan dilakukan pemeriksaan secara labolatorium didapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti dengan nomor 1776/2022/OF,- berupa 3 (tiga) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,6816 gram;
2. Barang bukti dengan nomor 1777/2022/OF,- berupa 4 (empat) tablet warna kuning yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,5774 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bermaksud untuk mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian khusus seperti, teknis farmasi, kedokteran atau Apoteker, maka menurut Majelis Hakim unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui para Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi, karena para Terdakwa bukanlah Dokter atau Apoteker yang mengetahui mengenai obat-obatnya baik kegunaanya atau manfaatnya bagi setiap orang, sehingga tidak seharusnya para Terdakwa mengedarkan ataupun menjual obat-obatan *Trihexyphenidyl* dan *Hexymer*, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad. 4. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui oleh karena Para Terdakwa bukanlah ahli dalam bidang farmasi dikarenakan para Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi dibidang kesehatan dengan demikian obat-obatan yang di edarkan atau dijual oleh para Terdakwa tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dengan peraturan pemerintah telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- HEXYMER sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir obat.
- TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 4 (empat) butir obat.

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena obat-obatan tersebut dibeli dengan cara ilegal, dan berdasarkan peraturan yang ada, obat-obatan tersebut harus dimusnahkan, begitu juga terhadap barang bukti tas yang merupakan alat untuk menyimpan obat-obatan ilegal tersebut maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya obat-obatan dan tas tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas tangan warna biru.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno6.

Terhadap HP tersebut, oleh karena digunakan untuk berkomunikasi dalam mengedarkan obat-obatan terlarang, namun demikian Handphone memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merusak generasi penerus;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Lukman Triana Bin Nukron dan Terdakwa II Zulkifli Abdullah Bin Abdullah tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - Hexymer sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir obat;
 - Trihexyphenidyl sebanyak 4 (empat) butir Obat;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah tas tangan warna Biru;
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo Reno 6;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh kami, Muhamad Iman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Yuniati, S.H., M.H., Erli Yansah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diny Kulsumiawaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Tia Kurniadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dalam persidangan secara *telenconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Muhamad Iman, S.H.

Erli Yansah, S.H.

Panitera Pengganti,

Diny Kulsumiawaty, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)